



KEPALA DESA PELAPIS  
KABUPATEN KAYONG UTARA  
KEPUTUSAN KEPALA DESA PELAPIS  
NOMOR : 51 TAHUN 2025  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DESA SIAGA TUBERKULOSIS DI DESA PELAPIS KECAMATAN  
KEPULAUAN KARIMATA KABUPATEN KAYONG UTARA

KEPALA DESA PELAPIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat perlu dilaksanakan kegiatan Desa Siaga Tuberkulosis secara terencana, terpadu dan bersekenambungan mulai dari tingkat dusun sampai dengan tingkat Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan upaya penanggulangan, diperlukan komitmen lintas sektor terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tentang Pembentukan Tim Desa Siaga Tuberkulosis di Desa Pelapis Kecamatan Kepulauan Karimata Kabupaten Kayong Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3359); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
10. Keputusan Bupati Kayong Utara Nomor 117/KESKB-II/VI/2025 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Kayong Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :

Membentuk Tim Desa Siaga Tuberkulosis Desa Pelapis, Kecamatan Kepulauan Karimata, Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025, dengan susunan tim sebagaimana tercantuni dalam lampiran keputusan ini, terdiri dari;

- a. Pengarah
- b. Pengawas
- c. Ketua Pelaksana
- d. Wakil Ketua Pelaksana
- e. Anggota Pelaksana

KEDUA

Tugas dan Tanggung Jawab Tim Desa Siaga Tuberkulosis Desa Pelapis, Kecamatan Kepulauan Karimata, Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut;

- a. Tugas Pengarah
  1. Memberikan arahan dan masukan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis
  2. Menghadiri rapat atau pertemuan yang membahas Desa Siaga Tuberkulosis yang dilaksanakan oleh tim pengawas dan tim pelaksana
  3. Mengoordinasikan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh tim
- b. Tugas Pengawas
  1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Desa Siaga Tuberkulosis
  2. Membuat laporan tertulis terkait hasil pengawasannya dan menyampaikan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk ditindaklanjuti
- c. Tugas Ketua Pelaksana
  1. Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan kegiatan Desa Siaga Tuberkulosis berjalan sesuai
  2. Menjadi penggerak atau koordinator utama segala bentuk Desa Siaga Tuberkulosis
  3. Merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pelaksanaan program kerja
  4. Memimpin rapat pembahasan Desa Siaga Tuberkulosis tingkat desa dan kelurahan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (tahun) atau sewaktu-waktu apabila diperlukan

5. Memonitor hasil pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis dan melakukan evaluasi bersama anggota tim

d. Tugas Wakil Ketua Pelaksana

1. Melaksanakan tugas-tugas apabila ketua pelaksana berhalangan
2. Membantu ketua pelaksana dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pelaksanaan program kerja Desa Siaga Tuberkulosis

e. Tugas Anggota

Melaksanakan tugas sesuai arahan dari ketua/wakil ketua pelaksana, bertanggung jawab, serta bekerjasama dengan ketua/wakil ketua pelaksana dan seluruh anggota tim untuk mencapai kelancaran Desa Siaga Tuberkulosis. Adapun dalam pelaksanaannya, setiap anggota dapat dibagi menjadi beberapa kelompok yang berperan dalam beberapa bidang, diantaranya:

1. Bidang Advokasi dan Kemitraan

- a) Menyusun regulasi atau peraturan Desa terkait penanggulangan TBC;
- b) Menggerakkan advokasi TBC ke tingkat Kecamatan/Kabupaten;
- c) Mendorong kolaborasi dengan pihak eksternal (Puskesmas, Rumah Sakit, Klinik, Dokter Praktik Mandiri (DPM), Praktik Mandiri Bidan (PMB), CSR/perusahaan);
- d) Menyuarakan peningnya penanggulangan TBC melalui pertemuan dengan pemangku kepentingan dan warga.

2. Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan

- a) Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada Masyarakat mengenai TBC
- b) Menyebarkan materi promosi kesehatan (leaflet, poster, media sosial). Karang Taruna/Pemuda Desa:
- c) Membantu kampanye kreatif (misalnya melalui media sosial, banner, spanduk, atau lainnya).

### 3. Bidang Kesehatan dan Penemuan Kasus

Peran kader dalam penanggulangan TB sebagai berikut:

- a) Penyuluhan Masyarakat tentang TB
  - 1) Kader menyebarkan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) mengenai gejala TB, cara penularannya, pentingnya pemeriksaan serta pengobatan TB dan membantu masyarakat memahami bahwa TB bisa disembuhkan jika pengobatan dijalankan dengan tepat.
  - 2) Kader TB berperan mengurangi stigma negatif terhadap orang yang berdampak TB yang sering kali dianggap sebagai penyakit yang memalukan atau menular secara langsung.
- b) Penemuan terduga dan kasus positif TB
  - 1) Kader berperan mencari atau melacak individu yang berisiko terinfeksi TB melalui kegiatan investigasi kontak pada Rujukan terduga TB ke Puskesmas atau pengumpulan dahak oleh kader terlatih (kunjungan rumah).
  - 2) Kader TB mendorong masyarakat untuk segera memeriksakan diri jika merasa memiliki gejala TB atau jika ada faktor risiko seperti riwayat kontak dengan pasien TB.
- c) Pendampingan pasien untuk patuh pengobatan
  - 1) Kader memastikan pasien memulai dan menyelesaikan pengobatan sesuai anjuran tenaga kesehatan, menyemangati untuk menyelesaikan seluruh pengobatan dan mengingatkan pasien untuk mengonsumsi obat secara tepat waktu, tepat cara dan tepat dosis.
  - 2) Pendampingan pengobatan oleh kader dapat dilakukan setiap hari melalui komunikasi.

- 3) Kader memantau pasien yang sedang menjalani pengobatan untuk memastikan keberlanjutan pengobatan dan mendeteksi efek samping obat yang mungkin terjadi. Jika ada yang putus pengobatan, kader melacak dan mengedukais pasien kembali untuk melanjutkan pengobatan.
- 4) Kader mengumpulkan informasi untuk dilaporkan ke petugas kesehatan.
- d) Pemberian dukungan psikososial pada pasien
  - 1) Membantu pasien TB dengan meredakan kecemasan atau ketakutan mereka terkait pengobatan.
  - 2) Memberikan dorongan agar pasien dan keluarganya tetap berpikir positif.
  - 3) Mendengarkan keluhan atau kekhawatiran mereka mengenai pengobatan atau penyakit yang dialami.
- e) Melakukan pencatatan dan pelaporan skrining, investigasi kontak, pendampingan pasien keberhasilan atau kendala yang dihadapi.

**KETIGA** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, jika terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pelapis

Pada tanggal 6 Desember 2025

KEPALA DESA PELAPIS



ROSMI HARNADI

**Tembusan**, disampaikan kepada Yth:

1. Camat Kepulauan Karimata;
2. Puskesmas Pelapis;
3. Ketua BPD Desa Pelapis;
4. Yang Besangkutan
5. Arsip.

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR : 51 TAHUN 2025

TANGGAL : 6 DESEMBER 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN DESA SIAGA

TUBERKULOSIS DI DESA PELAPIS

KECAMATAN KEPULAUAN KARIMATA

KABUPATEN KAYONG UTARA

SUSUNAN ORGANISASI DESA SIAGA TUBERKULOSIS TINGKAT DESA

1	Pengarah	Kepala Desa
2	Pengawas	Sekretaris Desa
3	Ketua Pelaksana	Kasi Pelayanan
4	Wakil Ketua Pelaksana	o Kasi Kesejahteraan o Kasi Pemerintahan
5.		A. Bidang Advokasi dan Kemitraan o Ketua RT o Kepala Dusun o Ketua TP PKK Desa o Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama B. Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan : o Karang Taruna o Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) C. Bidang Kesehatan dan Penemuan Kasus : o Kader (Posyandu Balita, Posbindu PTM, Posyandu Lansia, BKB, PHBS, Dasawisma dan Guru. o Petugas Postu o Bidan Desa D. Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi : o Kaur Perencanaan o Kaur Keuangan o Kaur Umum o Badan Permusyawaratan Desa o Tuberkulosis Puskesmas



KEPALA DESA PELAPIS

ROSMI HARNADI